

PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

**YUNITA RIZKI AMALIA
NPM. 16.81.0067**

ABSTRAK

Berangkat dari maraknya kasus perkosaan dan persetubuhan anak di bawah umur yang merupakan masalah sangat serius adanya keengganan korban melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwajib karena malu dengan keadaan korban.

Penelitian ini di fokuskan pada tiga masalah,yaitu mengapa diperlukan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur,dan apa saja factor penghambat dan solusinya untuk menegakkan hukum pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur ketentuan yang di terapkan terhadap si pelaku di terapkan undang undang yang berbeda,sehingga bentuk bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana persetubuhan dengan saksi hukuman yang jauh lebih berat.

Kata kunci : *Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif
Hukum Pidana*

PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana konvensional yang saat ini semakin sering terjadi namun selalu sulit untuk diadili karena salah satu adanya keengganan korban untuk melaporkannya. Hingga saat ini masih terjadi pro dan kontra atas konsepsi dan pengertian tindak pidana perkosaan serta cara penanggulangannya. Akan tetapi tindak pidana perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan.¹

Telah banyak terjadi dalam masyarakat kasus-kasus perkosaan yang dapat menggambarkan beberapa problematika yang dihadapi oleh korban yang mengalami tindak pidana perkosaan yang disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam perumusan undang-undang, baik mengenai unsur-unsur maupun sanksi dan proses serta pembuktiannya.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perkosaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) melalui Pasal 285 KUHP mengatur dan mengancam bagi pelaku tindak pidana perkosaan, namun Pasal 285 KUHP berlaku umum. Apakah korban itu dewasa atau tidak dewasa, sedangkan Pasal 287 KUHP, apabila korbannya belum dewasa, maka itu sebagai tindak pidana Persetubuhan, bukan Perkosaan.

¹Adami Chazawi,Tindak Pidana Kesopanan,Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal

Sementara itu Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) melalui Pasal 81 mengatur tindak pidana perkosaan terhadap Anak di bawah umur atau dalam istilahnya disebut anak korban. Anak korban merupakan istilah yang digunakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak korban adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

PEMBAHASAN

Yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan atau hukum yang sudah berlaku turun temurun. Hukum ini tidak pernah di tulis dan diarsipkan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku dan menjadi paten di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain berlangsungnya hukum tertulis maupun tidak tertulis, di tengah-tengah masyarakat juga berlaku Norma-norma berlaku adalah : Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum. Norma-norma ini tumbuh dalam masyarakat dan menjadi suatu aturan. Dengan adanya norma ini hubungan dalam masyarakat menjadi stabil karena masyarakat di hadapkan pada suatu peraturan yang mendasar yang lahir dari mereka sendiri namun, masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pembahasan sistem hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan keperluan dari masyarakat agar menemui tujuan masyarakat yang tentram dan sejahtera adalah berlakunya norma dan hukum yang tepat dan cocok dengan keadaan masyarakat itu. Hukum itu sendiri muncul karena adanya komunitas itu sendiri.

Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, psikotropika, atau tindak pidana ekonomi.²

Dasarnya adalah Pasal 103 KUHP yang menentukan “ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain. Hubungan antara kualitatif dengan kuantitatif antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam KUHP di satu pihak, dan tindak- tindak pidana yang termuat di luar KUHP. Masalah kualitatif ini ada hubungannya dengan hal bahwa KUHP merupakan suatu kodifikasi, yaitu pada prinsipnya merupakan suatu pengumpulan semua ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang. Apabila diciptakan tindak-tindak pidana baru, maka pada prinsipnya ini harus dimasukkan ke dalam KUHP.³

Akan tetapi, praktis ini hanya dilakukan jika tindak pidana yang baru itu ada hubungannya secara kualitatif dengan jenis-jenis tindak pidana yang terkumpul dalam setiap titel dari KUHP. Ternyata, hal ini jarang terjadi. Biasanya, ketentuan hukum pidana yang baru ada hubungannya dengan persoalan administratif Negara tertentu yang diatur dalam suatu undang-undang khusus. Dalam undang-undang ini, pada bagian akhir sering

²Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit PT Sinar Grafika, cet. I. 2004, hal.61

³*Ibid*, hal.8

diancamkan hukuman pidana terhadap pelanggaran berbagai Pasal dari undang-undang itu, dengan ketentuan selalu, apakah tindak pidana ini masuk golongan kejahatan atau pelanggaran.⁴

Mengenai kuantitas ternyata tindak-tindak pidana di luar KUHP ini berjumlah banyak. Dengan demikian, mungkin dianggap agak kabur prinsip kodifikasi dari hukum pidana itu. Akan tetapi, ternyata pula bahwa tindak-tindak pidana yang diajukan di muka pengadilan sebagian besar berupa tindak-tindak pidana yang termuat dalam KUHP.⁵

Van Bemmelen menjelaskan bahwa di Negeri Belanda juga yang dimasukkan semula adalah bahwa pada prinsipnya semua tindak pidana harus dimasukkan ke dalam KUHP Belanda dan hanya sebagai tambahan diadakan tindak pidana di luar KUHP. Akan tetapi, ternyata tindak-tindak pidana yang diruuskan di luar KUHP lambat laun menjadi sangat banyak jumlahnya.⁶

Dari uraian di atas, pengaturan tindak pidana persetubuhan dalam KUHP Nasional mengalami perluasan sehingga bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana persetubuhan dengan sanksi hukuman yang jauh lebih berat yang di atur dalam KUHP. Beberapa perluasan perluasan Pasal yang dituangkan sebagai tindak pidana perkosaan adalah laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, tanpa persetujuan dari perempuan tersebut, dengan persetujuan perempuan tersebut tetapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman untuk di bunuh atau dilukai, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah, melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya, atau melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Serta dianggap juga melakukan tindak pidana persetubuhan, laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam *anus* atau mulut perempuan, atau laki-laki memasukkan suatu benda yan bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam *vagina* atau anus perempuan. Maka dalam rangka kodifikasi Hukum Pidana materiil, baik yang diatur dalam KUHP (Pasal 287 KUHP) dan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 81) harus dirumuskan dengan baik dalam RUU KUHP yang nantinya menjadi KUHP Nasional sebagai *ius constituendum*.

KESIMPULAN

Tindak Pidana Pasal 287 KUHP dengan Tindak Pidana Pasal 81 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, ketentuan yang diterapkan terhadap si pelaku adalah Pasal 81 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena *Lex specialis derogat lege generalis* mempunyai pengertian bahwa apabila dua undang-undang yang berbeda, tetapi mengatur hal yang sama, maka yang diterapkan adalah undang-undang yang bersifat khusus, atau dengan kata lain undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

Pengaturan tindak pidana persetubuhan dalam KUHP Nasional mengalami perluasan sehingga bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana persetubuhan dengan saksi hukuman yang jauh lebih berat yang di atur dalam KUHP Maka dalam rangka kodifikasi Hukum Pidana materiil, baik yang diatur dalam KUHP (Pasal 287 KUHP) dan yang di atur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 81) dirumuskan dengan baik dalam RUU KUHP yang nantinya menjadi KUHP Nasional sebagai *ius constituendum*.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Penerbit PT.Raja GrafindoPersada Jakarta,2005
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Penerbit PT RefikaAditama Bandung, cet. I. 2001
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet. I. 2008
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Iswantoro Dwi Yuwono, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak* Penerbit PT Buku Seru, Yogyakarta, cet. I. 2015
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit PT Balai Pustaka, Jakarta, cet VIII. 1989
- Lilik Mulyadi, 2005 *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Mandar Maju. Bandung
- M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara Norma dan Realita*, Penerbit PT Radja Grafindo Persada, Jakarta. 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta 1996
- Marwan dan Jimmy, 2009. *Kamus Hukum*. Realite Publisher. Surabaya
- Roeslan Saleh, *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit PT Aksara Baru, Jakarta, 1978
- RUU *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Departmen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000
- Sugandi R. *KUHP dan penjelasannya*, PT Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Penerbit PT Universitas Gadjah MADA, Yogyakarta, cet. II. 1999
- Surojo Wignodipuro, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 1971

Suryono Eko Tama et al. *Abortus, Perlindungan Korban Perkosaan*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, cet. I, 2001

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1990

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, cet. I. 2003

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit PT Sinar Grafika, cet. I. 2004